

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA JAMINAN
FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR**

OLEH

ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN

NIM. H1117090

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA JAMINAN
FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR**

OLEH:


**ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN
NIM. H1117090**

SKRIPSI


*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Dan Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal*

.....
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sumiyati Bedu, SH., MH
NIDN. 0930087002

Pembimbing II



Hj. Rahmawati, S.Ag. M.Hum
NIDN. 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR JAMINAN FIDUSIA
OLEH PIHAK KREDITUR

OLEH:
Adinda Pratiwi Putri Soleman
NIM : H.11.17.090



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adinda Pratiwi Putri Soleman

NIM : H11.17.090

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia Oleh Pihak Kreditur* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2021



Lembuat Pernyataan

Adinda Pratiwi Putri Soleman

NIM: H11.17.090

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah yang telah memberikan nikmat, berkat dan rahmatnya sehingga peneliti dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR”**

Oleh karena itu banyak ucapan terimakasih dan rasa hormat peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Ujang Didi Soleman dan Ibunda tercinta Warni Ali yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E., M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Jupri, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H., selakuSekertaris Program StudiIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Sumiyati Beddu, SH., MH Selaku pembimbing I yang banyak meberikan arahan dan masukan kepada saya
11. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya.
12. Bapak Djamaris S.H., M.H., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu, didikan dan motivasi dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
14. Seluruh teman-teman Reguler B dan teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi.
16. Seluruh pihak yang membantu peneliti untuk menyelesaikan usulan penelitian ini yang saya sebut Namanya Deliana Kasim.

Dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Peneliti berharap dewan penguji dan seluruh pihak untuk membantu

menyempurnakan penulisan penelitian ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Gorontalo, Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish.


Adinda Pratiwi Putri Soleman

ABSTRACT

ADINDA PRATIWI PUTRI SULEMAN. H1117090. LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS AGAINST WITHDRAWAL OF MOTORIZED VEHICLES ON FIDUCIARY GUARANTEES BY CREDITORS

This study aims to find: (1) the legal protection provided to debtors who experience motor vehicle withdrawals on Fiduciary Guarantees, and (2) the legal consequences of credit agreements for debtors experiencing withdrawals of motorized vehicles on Fiduciary Guarantees. The method used in this study is normative-empirical research combining elements of normative law supported by additional data or empirical elements. Based on the discussion, the results of this study indicate that: 1) Legal protection for debtors experiencing a forcible withdrawal of motorized vehicles in credit agreements due to default, namely the non-performance of the contract to comfort for consumers as stated in Law Number 8 of 1999 Article 4 concerning rights for comfort, security, and safety in consuming goods and services. (2) The legal consequences of a credit agreement for a debtor experiencing a forced withdrawal of a motorized vehicle due to default, namely the debtor does not carry out his performance in terms of fiduciary guarantees given the authority to make sales or underhand executions, namely direct sales by creditors to take repayment of debtors' debts. As a result of the law, the debtor does not carry out his performance.

Keywords: legal protection, fiduciary guarantee




ABSTRAK

ADINDA PRATIWI PUTRI SULEMAN. H1117090. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN KENDERAAN BERMOTOR PADA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia (2) akibat hukum dari perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum bagi Debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor secara paksa pada perjanjian kredit karena wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan bagi konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dalam keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. (2) Akibat hukum dari perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor secara paksa karena wanprestasi yaitu debitur tidak melaksanakan prestasinya dalam hal jaminan fidusia diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan atau eksekusi di bawah tangan yaitu penjualan langsung oleh kreditur untuk mengonfirmasi pelunasan hutang debitur sebagai akibat hukum debitur tidak melaksanakan prestasinya.

Kata kunci: perlindungan hukum, jaminan fidusia



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTARCT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	10

2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.2.1 Hak-hak Konsumen.....	19
2.2.2 Kewajiban Konsumen.....	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku.....	26
2.4 Tinjauan Umum tentang Klausula Baku.....	29
2.5 Tinjauan Umum tentang Finance.....	33
2.6 Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	35
2.4.1 Objek dan Jaminan Fidusia.....	38
2.1.3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	41
2.5 Kerangka Pikir.....	43
2.8 Definisi Operasional.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Objek Penelitian.....	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4.1 Jenis Data.....	46

3.4.2 Sumber Data.....	46
3.5 Populasi dan Sampel.....	47
3.5.1 Populasi.....	47
3.5.2 Sampel.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Penarikan	
Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia.....	51
4.2.1 Pemenuhan Hak Konsumen.....	52
4.3 Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bagi Debitur Yang Mengalami	
Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia.....	59
4.3.1 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhankebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan

guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.¹

Kredit merupakan salah satu cara yang dapat mempermudah bentuk kerjasama antara manusia yakni dengan membuat suatu perjanjian atau membuat berbagai jenis perjanjian. Dalam suatu perjanjian diharuskan adanya suatu timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perjanjian ini akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Misalnya saja perjanjian jual-beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian lainnya. Namun sebagai para pihak pembuat perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuatnya itu dan apabila mereka mengetahuinya adapun segelintir pihak yang melakukan kecuranga-kecurangan dalam melakukan perjanjian ini. Dalam suatu perjanjian ini di haruskan adanya timbal balik antara pihak-pihak yang membuat perjanjian dan tidak boleh ada suatu intrik-intrik yang merugikan pihak manapun dan tidak boleh adanya suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Sering juga orang atau badan hukum melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi belum mengetahui aturan yang mengaturnya pula. Bahkan tidak sedikit orang yang membuat perjanjian hanya memuat hal-hal yang pokoknya saja. Memang pada dasarnya undang-undang tidak melarang hal ini, namun ketika

¹ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999*

perjanjian itu dijalankan dan ternyata memikirkan bagaimana aturan hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan itu, dengan berbagai persoalan hukum yang muncul baru disadari merupakan suatu masalah hukum yang timbul karena konflik. Munculnya akan kesadaran hukum dan pemahaman hukum setelah timbul persoalan hukum bukan merupakan gejala yang baru pada akhir-akhir ini, tetapi merupakan hal yang umum terjadi di Negara ini yang sedang dalam masa pembangunan atau di Negara yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah.² Apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat diharapkan perbuatan hukum yang dilakukan orang, termasuk ketika mengadakan perjanjian, akan dapat meminimalisir akan timbulnya masalah hukum bahkan tidak akan menimbulkan konflik apapun. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perjanjian guna menjamin hak dan kewajiban para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Dengan demikian dengan adanya perjanjian, apa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang mereka buat akan mendapatkan kepastian hukum.

Dalam berbagai lembaga pembiayaan ini adanya suatu perikatan atau perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum kekayaan (*Vermogensrecht*) dan bagian yang lain dari hukum kekayaan adalah hukum

²Rampas Mobil Tanpa Surat Fidusia, ACC Finance disomasi Konsumen, <http://www.lensaIndonesia.com/2016/03/12/rampas-mobil-tanpa-surat-fidusia-accfinance-disomasi-konsumen.html>,

benda. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka, sedangkan hukum benda mempunyai sistem tertutup. Sistem terbuka memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid, partijautonomie*) dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan pembatas umum, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1337 KUHPerdato.³ Tetapi dalam KUHPerdato tidak terdapat pengertian atau definisi perikatan tetapi di dalamnya terdapat aturan main dalam Perikatan, karena adanya aturan normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Dalam hal ini maka fungsi perjanjian itu sebagai sarana melindungi kepentingan para pihak akan dirasakan sebenar-benarnya karena kepentingan mereka akan terjamin. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten* Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbiden* yang artinya mengikat.⁴ *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden*, yang artinya

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.49

⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1

mengikat. Istilah *verbintenis* menunjukkan adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga *verbintenis* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah, *verbintenis* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan.⁵

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi bendabenda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.⁶

⁵ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 1.

⁶ Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980, hlm 2.

Di Indonesia terdapat banyak berbagai lembaga perleasingan apa itu leasing. *Leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa. Karena dasarnya artinya memang sewa-menyewa. Jadi *leasing* adalah derivatif dari sewa-menyewa. Kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa-menyewa yang di dalamnya ada suatu yang di perjanjikan atau perikatan antara kreditur dan debitur yang disebut *leasing* itu kadang-kadang disebut juga dengan *lease*, dan telah berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering di istilahkan dengan “sewa guna usaha”. Lembaga-lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar diberapa kota besar saja tapi juga kota-kota kecil diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari semakin tingginya kebutuhan transportasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit.

Pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya Perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikat fidusia diperkuat

dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012.

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/ melepaskan barangnya, apa bila debitur tersebut cedera janji. Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak. Namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya.⁷

⁷ KUH Perdata

Dalam kasus penarikan kendaraan milik saudara Harmolan Antoni selaku nasabah yang di ambil secara paksa kendaraannya yang dihadang oleh debt kolektor yang memberhentikan dan langsung menanyakan nomor mesin dan STNK, selanjutnya tanpa berlama-lama Debt Kolektor itu membawa kendaraan tanpa memberitahu apa kesalahan Harmolan dan langsung membawa kendaraan tetapi di persulit oleh pihak lesing yaitu pihak FIF, sedangkan saudara Harmolan meminta surat keterangan jaminan fidusia pada Debt Collect tapi tidak diberikan surat itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia Oleh Pihak kreditur”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia.
- 2) Mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor pada Jaminan Fidusia.

1.4.Manfaat Penelitian

1) Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Serta dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum dalam kajian tentang masalah dalam perkreditan perleasingan dan pengemembangan jaminan fidusia dalam masyarakat.

2) Praktis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka mewujudkan kepastian hukum jaminan fidusia dalam melakukan pembiayaan perleasingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁹ Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.¹⁰ Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mahadi, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 27

dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

¹¹ Ibid 6 <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹² Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2.2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara, proses, perbuatan melindungi.¹ Sedangkan istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *Consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang/jasa tersebut nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana penggunaan tersebut.¹³ Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹²Asri Wijayanti, 2000, “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* [online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

Konsumen adalah “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁴

Pengertian perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen”.¹⁵ Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Ada beberapa unsur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Unsur-unsur di bawah ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan di dalam kinerja perlindungan konsumen.

1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir,

¹⁴ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 3

¹⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 13

leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai produsen pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang lebih luas artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan; (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian

yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

2) Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Sedangkan untuk orang yang membeli barang untuk dijual kembali, bukan termasuk dalam cakupan Undang-Undang tersebut. Karena sudah berbeda fungsi ketika seseorang menjadi konsumen sementara itu dengan konsumen akhir yang menggunakan

¹⁶Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*... Pasal 1 angka 3

barang itu untuk kepentingan sendiri, tidak untuk memperdagangkan lagi ke pihak lain.

3) Produk

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁷

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”¹⁸

4. Peranan Pemerintah

Upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 2 »Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 14

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen...* Pasal 1 angka 4

2.2.1. Hak-hak Konsumen

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: (1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*); (2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*); (3) Hak untuk memilih (*the right of choose*); (4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.¹⁹

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena secara khusus mengecualikan hak-hak yang diatur dalam undang-undang di bidang Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai Undang-Undang payung (*umbrella act*), Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif.

Ada delapan hak secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:²⁰

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena

¹⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, tahun 2006), hal. 20

²⁰Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*... Pasal

memakai atau mengonsumsi produk (misal makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Contohnya: Produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya.

- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; maksudnya adalah hak para konsumen untuk menentukan pilihan mereka apakah produk tersebut cocok baginya atau tidak. Produsen harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah *daluwarsa (expired)* dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Contohnya: Produsen mencantumkan label *expired* pada produknya agar konsumen mengetahui informasi kapan produk itu memasuki tanggal *daluwarsa*.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; maksudnya adalah bahwa dalam hal berproduksi, Produsen harus bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik baginya. Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya diharuskan

informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen.

- 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; maksudnya adalah produsen seharusnya mendengar keluhan konsumen dan memberikan penyelesaian yang baik apabila konsumen merasa dirugikan dengan produknya. Contohnya: apabila setelah mengonsumsi produk konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata kualitas produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, produsen seharusnya mampu mengakui kelamahanannya dan senantiasa meningkatkan perlayannya kepada konsumen. Termasuk dalam memberikan ganti rugi terhadap produk yang tidak sesuai tersebut.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; maksudnya adalah mengingat bahwa produsen memiliki kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibanding konsumen, maka konsumen perlu mendapatkan hak tersebut. Hal ini perlu ditegaskan dalam suatu undang-undang sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; maksudnya adalah mengenai bagaimana konsumen dalam berkonsumsi yang baik.

Produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen semakin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; maksudnya adalah tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; maksudnya adalah apabila ada suatu ketidaksesuaian perjanjian yang dilakukan produsen kepada konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari produsen itu.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lain. Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum

dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*). Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Di sini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah “dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah”.

2.2.2. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:²¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²¹ R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 5.

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha)
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan

pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah.²⁵

Menurut Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak dalam tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali

tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya parah pihak hanya mengisi data-data formulir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau perubahan klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku hanya berat sebelah pihak yang disodorkan kontrak baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi “take it or leave it”.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.²²

Handius memberi definisi perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.²³

Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama.

²² Abdul Kadir Muhammad, 1986, hukum perjanjian, Alumni, Bandung, Hal. 6.

²³ Mariam Darus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, alumni, Jakarta, 1981, hal. 58.

Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.

Perjanjian baku yang dibuat dalam jumlah banyak diberlakukan secara sama terhadap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam keadaan kreditur telah menentukan isi dan bentuk Perjanjian pada saat pembuatannya, maka dapat dikatakan debitur tidak mempunyai kedudukan seimbang dengan kreditur. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka mungkin debitur bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi tidak ada sama sekali Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Pitlo mengemukakan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi.

Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah, mengadakan kerja sama dengan debitur dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat sepihak. Pihak lawannya yang ada pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, hanya menerima yang disodorkan itu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang

dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:²⁴

- a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani, dan;
- c. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen tanda sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku adalah netral. Intinya dalam perjanjian baku menurut Hodinus 30 adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lain hanya diperintah untuk menerima atau menolak isinya. Martin Badruzaman bawah standar kontrak merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam berapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.

2.4. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal. 8

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:²⁵ Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini yang telah dikutip oleh Janus Sidabalok dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.²⁶

Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁵Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*... Pasal 1 angka 10

²⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan*... hal. 20

²⁷*Ibid.* hal. 22

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.²⁸

Di samping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

²⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 22

Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak di atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

2.5.Tinjauan Umum tentang Finance

Perusahaan pembiayaan atau Finance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Menurut Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usahana Perusahaan Pembiayaan). Kegiatan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Aktivitas inilah yang membedakan Multifinance dengan Perbankan, walaupun sama-sama lembaga keuangan. Perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (deposit taking activity), sedangkan Finance tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (nondeposit taking activity).

Finance merupakan salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan Indonesia. Dan telah

membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang memberikan manfaat besar bagi dunia usaha, baik kecil, menengah, besar maupun pemerintah.

Mengacu pada Kep.Menkeu Ri No:448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha meliputi :

- a) Sewa Guna Usaha (leasing)
- b) Anjak Piutang (factoring)
- c) Kartu Kredit (credit card)
- d) Pembiayaan Konsumen (costumer finance)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Np.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan kian meluas yang mencakup:

- a) Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlakukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari tahun
- b) Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun.
- c) Pembiayaan Multiguna Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk

pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produksi) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

- d) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 4 point diatas, perusahaan pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan keluarnya beleid baru tersebut, peraturan OJK ini memberi celah bagi Finance agar tidak terpaku pada pembiayaan konvensional, seperti pembiayaan konsumen, leasing, anjak piutang dan kartu kredit. Memberi peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk masuk ke pembiayaan multiguna, jual dan sewa balik, modal kerja hingga investasi. Finance juga diberi kesempatan untuk melakukan pembiayaan proyek infrastruktur serta menjadi penyalur kredit program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2.6.Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di sampai pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Konstruksi jaminan dalam definisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Soeprarto berpendapat bahwa Jaminan adalah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan". Dan istilah yang digunakan oleh M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Kedua definisi jaminan ini yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan adalah: (1) Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank); (2) Ujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang; (3) Timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur.²⁹

Salah satu jenis jaminan adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum.³⁰ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh

²⁹ H.Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 21.

³⁰ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 3.

debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigennar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi dari A Hamzah dan Senjun Manulang adalah;

1. Adanya pengoperan;
2. Dari pemiliknya kepada kreditur;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertidak sebagai *detentor* atau *houder*.³¹

Disamping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah " Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah:

1. adanya hak jaminan;

³¹ H.Salim HS., *op.cit.*, Hal.56.

2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak hak tanggungan;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.³²

2.6.1. Objek dan Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.³³

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu; (1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; (2) Benda yang tidak bergerak, khususnya

³²M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, Hal 51.

³³ H.R. Daeng Naja, 2005, *op.cit*, Hal. 282.

benda yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah Rumah Susun.³⁴

Objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran lebih lanjut pada pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: "Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan debrikan maupun diperoleh kemudian". Dari ketentuan tersebut objek jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih.³⁵ Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut.

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- 2) Dapat atas benda berwujud;
- 3) Dapat juga termasuk benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- 4) Benda bergerak;
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- 6) Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik;

³⁴ H.Salim HS, *op.cit.*, Hal64.

³⁵ Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal196.

- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu atau satuan benda;
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.³⁶

Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³⁷ Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda

³⁶ Munir Fuady, *op.cit*, hal23.

³⁷ H.Salim HS. *op.cit*.,hal64.

yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia itu diberikan.

Demikian pula dengan penerima jaminan fidusia, didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia.³⁸

2.6.2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia


Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk Undang-Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Di Belanda demikian pula, *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, Dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. Untuk pertama kali nya tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia diakui melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan uatang yang dapat dibebani lembaga fidusia, Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan kemungkinan

³⁸Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 288.

terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang dibebabni dengan jaminan fidusia.

Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah: (1) *Arrest Hoge Raad* 1929, tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda); (2) *Arrest Hoggerechtshof* tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka, untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu undang-umdang yaitu, dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjtnya disebut UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Dengan diundangkannya UUJF ini, artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia dan lembaga fidusia yang sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar dan karenanya lain dari gadai.

2.7. Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
2. Pemberi fidusia merupakan yang menguasai benda yang dijaminkan
3. Perlindungan merupakan upaya yang diberikan dalam penenganan pemberian pemenuhan hak-hak setiap orang
4. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
5. Debitur merupakan orang atau kelompok inidvidu yang terkait janji utang piutang dengan suatu finance
6. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia Oleh Pihak kreditur. Pendekatan penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dalam bab I untuk nantinya di sajikan dan dianalisis secara mendalam dalam kajian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia Oleh Pihak kreditur.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Mandiri Finance Kota Gorontalo dan penelitian secara kepustakaan, dengan waktu penelitian 2 bulan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informasi yang relevan tentang judul penelitian yaitu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Data primer, Data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui survei lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu Berisi atau mempelajari buku, peraturan, arsip, register, atau data yang ada tentang subjek studi, atau dokumen, literatur, temuan sebelumnya, doktrin atau teori yang berkaitan dengan subjek studi.
- c. Data tersier, Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus resmi, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dll.

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk mendapatkan jumlah data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, diperlukan suatu sumber data dari suatu subjek penelitian yaitu populasi. Populasi adalah objek dan karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda hidup maupun tidak hidup, kasus, waktu dan tempat dengan ciri dan ciri yang sama.³⁹

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin mempelajari semua unsur yang ada di suatu wilayah studi, studi tersebut adalah sensus. Kajian atau kajian ini disebut juga studi populasi atau sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Mandiri Finance Kota Gorontalo dan Debitur.

2. Sampel

Sampel adalah Pangsa jumlah dan atribut yang tersedia oleh populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mengumpulkan seluruh populasi, maka sampel yang diambil dari populasi tersebut dapat digunakan.

Mardalis menjelaskan, "Contohnya adalah semua individu yang menjadi subjek pencarian, yang bertujuan untuk memperoleh

³⁹ Mardalis, 2000, hlm. 53.

informasi tentang tujuan penelitian dengan hanya mengamati sebagian kecil dari populasi.”.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling purposive yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. 7 Pegawai PT. Mandiri Finance Kota Gorontalo
- b. 2 Orang Debitur

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini dibagi menjadi dua yakni wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴¹

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar

⁴⁰ Mardalis, 2000, hlm. 55

⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta. 2012. Hlm.33

check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.⁴²

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yakni sifat analisis yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

⁴²*Ibid.* Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2018. Hlm. 25

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Mandiri Tunas Finance didirikan pada tahun 1999 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas. Melihat pada adanya potensi untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, PT. Mandiri Tunas Finance melakukan penawaran umum perdana atas sahamnya pada tahun 2003, yang mana Bank Mandiri menjadi pemegang saham mayoritas dengan *kepemilikan* saham sebesar 75%, dilanjutkan dengan melakukan akuisisi selanjutnya sebesar 20% saham, menjadikan Bank Mandiri memiliki kepemilikan saham sebesar 95% pada tahun 2009. Memasuki tahun 2013, perekonomian Indonesia mulai mengalami serangkaian tekanan. Pada kondisi ekonomi dunia di mana harga komoditas masih melanjutkan tren penurunan yang memberikan indikasi telah berakhirnya *supercycle*, ditambah lagi rencana pengurangan stimulus (*Quantitative Easing*) oleh Federal Reserve, Amerika Serikat, yang menimbulkan kepanikan pada perekonomian secara global dan berujung pada aliran dana asing keluar dari Indonesia.

Tekanan pada ekonomi global kemudian berdampak pada neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2013 yang mencatatkan defisit sebesar USD 7,3 miliar.

Kondisi inipun turut membuat nilai tukar rupiah terdepresi hingga ditutup pada Rp12.160 per dollar AS. Inflasi melonjak hingga menyentuh tingkat 8,38% pada tahun 2013, dan sebagai langkah pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan secara bertahap hingga ditutup pada tingkat 7,5% pada akhir tahun 2013. Dengan demikian, pada tahun 2013, Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,8%. Walaupun kesemua kondisi di atas tidak terlihat kondusif, namun sesungguhnya perekonomian Indonesia masih kuat secara fundamental. Hal ini dapat dilihat dari industri otomotif Indonesia yang masih mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2013, yakni tumbuh 9% untuk penjualan sepeda motor nasional menjadi 7,8 juta unit dan 10% untuk penjualan mobil nasional menjadi 1,3 juta unit. Saat ini, Mandiri Tunas Finance telah berhasil menjadi salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia berdasarkan pencapaian laba, pembiayaan baru dan piutang yang dikelola

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia

Perjanjian kredit sepeda motor dalam penelitian ini diambil pada perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dengan system perjanjian yakni perjanjian baku sepihak. Perjanjian kredit sepeda motor ini merupakan perjanjian yang hanya dibuat oleh PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dan konsumen/pembeli yang tergabung menjadi konsumen/pembeli hanya menerima atau menolak perjanjian tersebut.

4.2.1. Pemenuhan Hak Konsumen

Pelaksanaan suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo sama halnya dengan perusahaan finance lainnya yakni lebih menekankan kepada pihak konsumen untuk selalu memenuhi kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian terpengaruh dengan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi. Kredit kendaraan bermotor/Kredit kendaraan bisnis selalu mempunyai resiko, oleh sebab itu dilakukan perjanjian kredit kendaraan antara perusahaan penjual dengan para konsumen/pembeli. Perusahaan mengikatkan diri dengan konsumen/pembeli untuk membuat sebuah perjanjian kredit kendaraan bermotor (kredit kendaraan). Di dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan kredit kendaraan bermotor, maka perjanjian kredit kendaraan bermotor menimbulkan hak dan kewajiban, dimana para pihak yang dimaksud harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak arifin (karyawan) bagian kredit PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo bahwa:

“Perjanjian kredit yang dilakukan di perusahaan ini adalah transaksi bisnis dengan memakai perjanjian baku hal ini bertujuan agar pihak perusahaan dapat melakukan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab dengan menentukan

sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan tanggung jawab dan/atau resiko, dari pihak pelaku usaha kepada pihak kinsmen.”⁴³

Hal yang sama menurut Didit (konsumen) yang terikat dalam perjanjian kredit dijelaskan bahwa:

“Segala ketentuan yang berlaku di perusahaan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo saya penuhi dan tidak memahami apakah suatu perjanjian yang dilakukan dapat memberikan kebebasan kepada pihak perusahaan membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Saya memang menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit kendaraan bermotor. Perjanjian kredit sepeda motor dilakukan dengan jangka waktu dua belas bulan.”⁴⁴

Peneliti juga berpendapat bahwa perjanjian kredit kendaraan bermotor sebagai perjanjian timbal balik. Demi menghindari resiko yang timbul maka dalam isi perjanjian telah dicantumkan beberapa pasal yang sifatnya mencegah sengketa diantara kedua belah pihak dan sudah disosialisasikan sebelumnya pada para konsumen/pembeli.

Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan, tergantung pada pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian kredit sepeda motor PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dengan konsumen/pembeli merupakan salah satu contoh perjanjian tertulis mengenai kredit sepeda motor di PT. Mandiri Tunas

⁴³ Wawancara. 02.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

⁴⁴ Wawancara. 03.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo

Finance Gorontalo. Perjanjian tersebut membahas tentang kredit kendaraan bermotor antara perusahaan dengan konsumen/pembeli yang menggunakan pembeli secara kredit, PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo sebagai perusahaan penjual dan konsumen/pembeli.

Pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan isi perjanjian yang mereka tandatangani. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada keleluasan dari pihak yang berkepentingan untuk meberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat didalam KUHPerdara maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang. PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dalam memberikan kredit pada harus memperhatikan persetujuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis, selain itu adanya objek perjanjian

yang mewajibkan pihak debitur untuk membayar angsuran beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridwan Ointu (konsumen) dijelaskan bahwa:

“Hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo (Kreditur) dan penerima kredit (Konsumen) didasarkan pada perjanjian kredit jual beli sepeda motor yang lazimnya berbentuk standart contract”.⁴⁵

Dari penjelasan di atas yang dimaksud oleh konsumen bahwa pelaksanaan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan antara kosumen dan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian kredit tersebut, yaitu antara pemberi kredit dalam hal ini pihak PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dan konsumen (pembeli).

⁴⁵ Ridwan Ointu. Wawancara. 03.04.2021. Konsumen

Penjelasan di atas sejalan dengan pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari pasal 1313 KUHPdata dapat dijelaskan bahwa semua perjanjian kredit, termasuk dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran kredit bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi objek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pribadi, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga disebutkan hal yang Berdasarkan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku.

Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo maupun pihak konsumen berkewajiban mentaati isi perjanjian kredit jual beli yang telah

disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Siska Nento (karyawan) PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo diketahui bahwa:

“Pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang merupakan barang kredit. Berdasarkan harga kredit yang dibebankan kepada pembeli pada setiap bulan yang tercantum dalam perjanjian, harga dapat dikatakan termasuk tinggi/besar untuk ukuran harga jual, bahwa harga kredit bukanlah harga jual kontan melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya.”⁴⁶

Hal senada yang disampaikan oleh Bapak Arifin (Karyawan) PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dijelaskan bahwa :

“Perjanjian kredit kendaraan bermotor yang penulis teliti, bentuk perjanjian adalah akta dibawah tangan, dalam hal ini kekuatan pembuktian akta dibawah tangan biasa tidak sama dengan akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dari pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan

⁴⁶ Siska Nento. Wawancara. 02.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta dibawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing-masing pihak, maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, perbedaanya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1880 KUPerdata tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris, oleh sebab itu sebaiknya perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo dengan konsumen/pembeli tidak berbentuk akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak tetapi seharusnya didaftarkan pada notaris sehingga bentuk perjanjian kredit sepeda motor adalah akta waarmeden. Selanjutnya, dalam klausa lain dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli.”⁴⁷

⁴⁷ Arifin Wawancara. 05.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

Dari hasil wawancara dengan Ibu Harmolan Antoni (konsumen) dijelaskan bahwa :

“Dalam hal saya lalai dalam melaksanakan perjanjian, pihak pegawai PT, Mandiri Tunas Finance Gorontalo sudah memberikan somasi secara lisan dan tertulis tapi saya tidak mengindahkannya. Namun dalam hal penarikan motor secara paksa di jalan tidak memberikan kenyamanan.”⁴⁸

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan bagi konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dalam keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Berdasarkan analisis penulis bahwa pihak PT Mandiri Tunas Finance Gorontalo tidak terpenuhinya salah satu hak kenyamanan dalam penarikan kendaraan milik konsumen sehingga dalam pasal 4 yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara mengambil kendaraan milik konsumen dengan secara paksa di jalan sehingga hak atas kenyamanan bagi konsumen. Meskipun pihak kreditur PT Mandiri Tunas Finance Gorontalo mempunyai hak anggunan untuk menarik objek jaminan pada debitur, tidak seharusnya melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Harmolan Antoni. Wawancara 07.04.2021. Konsumen

4.3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bagi Debitur Yang Mengalami Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Jaminan Fidusia

Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifn (karyawan) PT. Tunas Mandiri Finance dijelaskan bahwa:

“Kewajiban pendaftaran jaminan tersebut berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; Dan atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*). Jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya maka menurut pasal 4 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau Pencabutan Izin Usaha.”⁴⁹

Hal serupa hasil wawancara dengan Ibu Fitria Firman (karyawan) PT. Tunas Mandiri Finance dijelaskan bahwa:

“Jika kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan didaftarkan di Kantor

⁴⁹Arifin. Wawancara. 17.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”⁵⁰

Hal serupa hasil wawancara dengan Ibu Fatrawati Habu (Karyawan) PT. Tunas Mandiri Finance dijelaskan bahwa:

“Akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak kantor Tunas Mandiri Finance tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama. Padahal Faktanya Ada dari beberapa diantara konsumen memang

⁵⁰ Fitria Firman. Wawancara. 09.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya.”⁵¹

4.3.1. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 29 ayat 1 tentang jaminan Fidusia dijelaskan bahwa:

“apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) penerima fidusia
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang nya dari hasil penjualan
- c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

berdasarkan hasil wawancara bapak arifin bahwa:

“motor yang ditarik oleh collector karena debitur tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi) dilakukan eksekusi dibawah tangan atau penjualan langsung oleh

⁵¹ Fatrawati Habu. Wawancara. 02.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

kreditur yang merupakan salah satu hak untuk mengambil pelunasan utang kreditur yang merupakan salah satu upaya untuk hapusnya objek jaminan”

Berdasarkan analisis peneliti maka meskipun didalam Undang-undang apabila ada debitur tidak melaksanakan presasisnya dalam hal jaminan fidusia diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan atau ekskusi dibawah tangan yaitu penjualan langsung oleh kreditur untuk mengambil pelunasan hutang debitur sebagai akibat hukum debitur tidak melaksanakan prestasinya.

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan

jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek fidusia inilah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia ditentukan bahwa dalam sertifikat fidusia terdapat kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas

dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi). Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Namun pelaksanaannya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pihak-pihak yang berkepentingan oleh debitur dan kreditur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar.

Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Tunas Mandiri Finance dijelaskan bahwa:

“Kewajiban pendaftaran jaminan tersebut berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; Dan atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*). Jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya maka menurut pasal 4 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan

yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau Pencabutan Izin Usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan juga dijelaskan bahwa:

“Jika kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”⁵²

Dijelaskan pula oleh karyawan lainnya bahwa:

“Akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka

⁵² Ridwan Ointu. Wawancara. 02.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

pihak kantor Tunas Mandiri Finance tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama. Padahal Faktanya Ada dari beberapa diantara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya.”⁵³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dan dijelaskan bahwa:

“Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *Debt Collector* (DC)/Tukang Tagih untuk mengambil baik secara paksa maupun secara baik-baik kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar cicilan angsuran tersebut. dan kebanyakan kejadian di lapangan para *Debt Collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor Kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *Debt Collector* tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor Pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan

⁵³ Arifin. Wawancara. 05.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan para Debt Collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Baik perusahaan Pembiayaan maupun Debt Collector yang digunakan jasanya tidak berhak mengeksekusi barang tersebut secara langsung tanpa adanya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal yang dilakukan ini terdapat dalam peraturan KUHPidana Pasal 368 KUHPidana tersebut berbunyi :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*⁵⁵

Pendapat ini juga sejalan dengan bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dan

⁵⁴ Fitria Firman. Wawancara. 02.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

⁵⁵ Siska Nento. Wawancara. 05.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Hasil wawancara dengan konsumen dijelaskan bahwa:

“Saya pernah mengalami hal pengambilan kendaraan oleh pihak leasing dan takut untuk melapor ke pihak kepolisian padahal ada teman mengatakan bahwa kegiatan ini tak bisa dilakukan oleh *debt collector* sebab sudah menjadi peringatan bagi Perusahaan Pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian Fidusia tersebut ke Kantor pendaftaran Fidusia. Dan bagi sebagian dari Debt Collector yang belum memahami permasalahan yang bakal timbul akibat dari perbuatannya bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut diatas. Karena jika memang terjadi adanya laporan dari pihak korban, kebanyakan Perusahaan Pembiayaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

para Debt Collector tersebut. Hal itu berakibat merugikan bagi Debt Collector itu sendiri.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti berasumsi bahwa setiap perusahaan yang melakukan perjanjian kredit bermotor wajib mendaftarkan kepada lembaga Fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK. 010/2012 namun banyak yang tidak memperhatikan hal ini sehingga kejadian yang dialami oleh konsumen dengan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh pihak leasing tidak dapat diproses dengan baik karena perjanjian lebih cenderung menguntungkan pihak leasing.

⁵⁶ Astin Tambengi. Wawancara. 02.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor secara paksa pada perjanjian kredit karena wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan bagi konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dalam keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
2. Akibat hukum dari perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami penarikan kendaraan bermotor secara paksa karena wanprestasi yaitu debitur tidak melaksanakan prestasinya dalam hal jaminan fidusia diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan atau eksekusi dibawah tangan yaitu penjualan langsung oleh kreditur untuk mengambil pelunasan hutang debitur sebagai akibat hukum debitur tidak melaksanakan prestasinya

5.2. Saran

1. PT. Tunas Mandiri Finance sebaiknya dapat melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor yang mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar konsumen mendapatkan hak kenyamanan jika terjadi kredit macet.

2. Pihak PT Mandiri Tunas Finance seharusnya dalam mengutus karyawan untuk menarik kendaraan bermotor harus mempunyai legalitas atau surat tugas sehingga pihak debitur merasakan kenyamanan ketika terjadi Wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Z. Nasution, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Diadit Media: Jakarta)
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju: Bandung.
- H.Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahadi, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soebekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta.
- Sri Soedewi Maschoen, 1980, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana).
- Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999*.
- Asri Wijayanti, La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000

Internet:

Rampas Mobil Tanpa Surat Fidusia, ACC Finance disomasi Konsumen,
<http://www.lensaindonesia.com/2016/03/12/rampas-mobil-tanpa-surat-fidusia-accfinance-disomasi-konsumen.html>,

bid 6<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 september 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 25 September 2021

Undang-undang :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Wawancara:

Arifin. Wawancara. 05.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo
 Didit. Wawancara. 03.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo

Ridwan Ointu. Wawancara. 03.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo

Siska Nento. Wawancara. 05.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

Fitria Firman. Wawancara. 02.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

Astin Tambengi. Wawancara. 02.04.2021. Konsumen PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo

Fatrawati Habu. Wawancara. 07.04.2021. Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance
Gorontalo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3685/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala PT. Mandiri Tunas Finance

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Adinda Pratiwi Putri Soleman
NIM : H1117090
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PT. MANDIRI TUNAS FINANCE GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITURTERHADAP
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA JAMINAN
FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 September 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 001/MTF/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. Mandiri Finance, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN
NIM : H11.17.090
Jabatan : Mahasiswa
Prodi : Pendidikan Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di PT Mandiri Finance Mulai 10 September sampai dengan 10 Oktober dengan judul penelitian "***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN KENDERAAN BERMOTOR PADA JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KREDITUR***"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Gorontalo, 11 Oktober 2021

Direktur



MUH. MULYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1136/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN
NIM : H1117090
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi debitur terhadap penarikan kendaraan bermotor pada jaminan fidusia oleh pihak kreditur

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Desember 2021

Tim Verifikasi,




Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117090_ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN_PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA...

Dec 10, 2021

10757 words / 71572 characters

H1117090

SKRIPSI_H1117090_ADINDA PRATIWI PUTRI SOLEMAN_PERLI...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repositori.usu.ac.id	5%
2	sinta.unud.ac.id	4%
3	repo.iain-tulungagung.ac.id	4%
4	repository.uma.ac.id	2%
5	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	2%
6	freedownload7.files.wordpress.com	1%
7	abdulhuni13.blogspot.com	1%
8	marsadalawyer.blogspot.com	1%
9	konsultasiskripsi.com	<1%
10	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
11	sultengnews.net	<1%
12	dspace.uir.ac.id	<1%
13	jurnal.usahid.ac.id	<1%
14	id.scribd.com	<1%
15	text-id.123dok.com	<1%
16	repository.ums.ac.id	<1%

17	digilib.uinsgd.ac.id	INTERNET	<1%
18	www.law-indonesia.org	INTERNET	<1%
19	docplayer.info	INTERNET	<1%
20	intantiara08.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
22	Repository.umy.ac.id	INTERNET	<1%
23	www.republika.co.id	INTERNET	<1%
24	bplawyers.co.id	INTERNET	<1%
25	www.kreditpedia.net	INTERNET	<1%
26	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
27	lib.ui.ac.id	INTERNET	<1%
28	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
29	id.123dok.com	INTERNET	<1%
30	rizatulumaroh.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
32	www.coursehero.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adinda Pratiwi Putri Soleman

NIM : H.11.17.090

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 05 Januari 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Ujang Didi Soleman
- Ibu : Warni Ali



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 – 2011	SDN 5 Tilongkabila	Gorontalo	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP Negeri 1 Tilongkabila	Gorontalo	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMA Negeri 1 Kabila	Gorontalo	Berijazah
4.	2017 – 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah